



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Aula Gedung Serba Guna Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nurjanah binti Abdul Gani, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Taranipa RT.001 RW.001 Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **“Pemohon I”**;

Musa bin Dato, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Taranipa RT.001 RW.001 Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 01 Juni 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0012/Pdt.P/2016/ PA WGP tanggal 01 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Taranipa RT.001 RW.001 Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, umur 34 tahun dan Pemohon II berstatus perjaka, umur 45 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon I yang diwakilkan kepada Bapak Ami Hud Assegaf dan di saksikan oleh Abdullah dan Musa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Syarat-syarat untuk mengurus adat pernikahan dengan Pemohon II belum lengkap;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah belum dikaruniai anak laki-laki;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurjanah binti Abdul Gani**) dengan Pemohon II (**Musa bin Dato**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 2001, di rumah orang tua Pemohon I di Taranipa RT.001 RW.001 Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Abdul Halim bin Njuruhapa**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Taranipa RT.001 RW.001, Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, ada hubungan darah/semenda dengan Pemohon I sebagai Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, di rumah di rumah orangtua Pemohon I di Taranipa Mondu, Kecamatan Kanatang, saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon I namun mewakilkan kepada bapak Ami Hud Assegaf.
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah Abdullah dan Musa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah Pemohon II belum menyelesaikan urusan adat dengan keluarga Pemohon I dan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada KUA setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya

2. Junaidi Abdillah bin Ndai Leti Ata, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMAN 2 Haharu, tempat tinggal di .Praibakul RT.001 RW.001 Kelurahan Desa Rambangaru, Kecamatan Haharu, Kabupaten sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, di rumah orangtua Pemohon I di Taranipa Mondu, Kecamatan Kanatang, namun saksi tidak hadir dan saksi mengetahuinya dari cerita tetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon I namun mewakilkan kepada bapak Ami Hud Assegaf.
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah Abdullah dan Musa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah Pemohon II belum menyelesaikan urusan adat dengan keluarga Pemohon I dan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada KUA setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada maksud sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan yang dilaksanakan tanggal 22 April 2001 di rumah orangtua Pemohon I di Taranipa RT.001 RW.001, Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saks.;

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangaannya, dengan demikian memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di rumah rumah orangtua Pemohon I di Taranipa RT.001 RW.001, Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
2. Bahwa yang bertindak selaku wali nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon I dan di wakikan kepada Ami Hud Assegaf, disaksikan Abdullah dan Musa, dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus perjaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi karena wali nasab Pemohon I mewakilkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 3, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam persyaratan yang harus dipenuhi wakil adalah Islam, balig, laki-laki, dan adil. (Vide Alfihul Islam Waadillatuhu Jilid 7 hal. 220 dstnya). Dan berdasarkan fakta di atas wakil wali nasab Pemohon I bernama Ami Hud Assegaf telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga patut dinyatakan sah sebagai wali nikah pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menjadi faktor penyebab wali nasab Pemohon I berwakil kepada Ami Hud Assegaf adalah karena sudah udzur atau sudah tua, Faktor tersebut di bersesuaian dengan kaidah fiqhiyyah:

الميسور لا يسقط بالمعسور



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya. Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan faktor tersebut di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah, sesuai kaidah fiqhiyah :

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan wali nasab Pemohon I yang mewakilkan kepada Ami HudAssegaf untuk menikahkan pemohon I dengan Pemohon Ildipandang sebagai perbuatan hukum yang sah, dengan demikian perkawinan para pemohon tersebut telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya.

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di rumah orangtua Pemohon I di Taranipa RT.001 RW.001 Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Taranipa RT.001 RW.001, Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, namun Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 60 B ayat 2 negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA WGP tahun 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurjanah binti Abdul Gani**) dengan Pemohon II (**Musa bin Dato**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 2001, di rumah orangtua Pemohon I di Taranipa RT.001 RW.001 Kelurahan Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I ((**Nurjanah binti Abdul Gani**) dan Pemohon II (**Musa bin Dato**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016 M** bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1437 H** oleh kami Drs. Rahmat, M.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota II,

Farida Latif, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)